

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syaikh Syaūqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām mendeskripsikan dalam fatwanya bahwa *childfree* dibolehkan dalam Islam dengan tiga syarat: *pertama*, harus dengan kesepakatan bersama antara suami istri dan tidak dibolehkan jika hanya kemauan sepihak. *Kedua*, penerapannya hanya bersifat internal antar pasangan, tidak diperbolehkan untuk diterapkan secara umum, atau menjadi sebuah gerakan yang dipromosikan. *Ketiga*, memiliki alasan atau sebab sesuai *syariat* Islam yakni mendatangkan *maṣalāhah* dan menolak *muḍārat*.
2. Dalil hukum yang digunakan Syaikh Syaūqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām dalam mengeluarkan fatwa tentang *childfree* adalah: *pertama*, Al-Qur’an surah al-Kahfi ayat 46 yang menjelaskan tentang kedudukan anak hanya sebagai perhiasan dunia, bukan sebagai kewajiban, artinya menikah tanpa memiliki anak tidak dihukumi sebagai dosa dan sesuai dengan kaidah *ushuliyah* ”hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan”. *Kedua*, hadis-hadis shahih tentang kebolehan *‘azl* yang diqiyaskan kepada kebolehan *childfree*, diqiyaskan karena memiliki kesamaan *illatnya* yakni sama-sama bertujuan untuk meniadakan lahirnya

anak ke dunia. *Ketiga*, pendapat ulama dari kalangan lintas mazhab yang membolehkan 'azl sebagai *qiyās* untuk *childfree*. *Keempat*, menggunakan *Saddudz dzarī'ah* yakni salah satu bagian dari *al-adillatil ahkām* (dalil-dali hukum) yang dijadikan hujjah oleh para ulama, untuk menutup peluang yang berpotensi menimbulkan kerusakan, dan keputusan tidak memiliki anak tanpa alasan yang mendatangkan mashlahat yang dibolehkan syar'iat, sesungguhnya mereka telah menyalahi sunnah *خالف السنة*, disamping tidak mendapatkan pahala apa-apa dari *childfree* yang mereka pilih, juga tidak menjadikan sunnah Nabi saw sebagai suatu panutan hidup tanpa ada alasan yang benar dan sudah pasti tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia maupun di akhirat.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan yang mewakili seluruh rangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti hendak memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penelitian ini ada baiknya dibaca secara seksama dan diharapkan dapat menjadi penjelasan dan jalan terang bagi para pembaca terutama untuk seluruh ummat Islam, khususnya kaum muda dan pasangan suami istri untuk tidak serta-merta menjadikan fatwa Syekh Syauqi sebagai dasar melegalkan prinsip fenomena *childfree*.
2. Penelitian ini tentunya tidak luput dari pada kekurangan, oleh karena itu saran peneliti kepada peneliti-peneliti setelahnya kiranya dapat meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang *childfree* dari berbagai macam aspek lain.

3. Saran kepada pembaca skripsi ini, bila ada kekurangan dalam penyampaian sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan yang lainnya, maka saran dan kritiknya sangat diperlukan guna penyempurnaan skripsi ini.

